

## **BAB V PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah:

1. Berdasarkan data yang ada maka pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang yaitu telah terbukti bahwa perkawinan tersebut mengandung unsur penipuan yang dilakukan oleh istri karena telah menutup-nutupi keadaan dirinya yang tengah hamil pada saat perkawinannya dengan Pemohon (suami). Dari pertimbangan tersebut dapat ditemukan koherensi hukum (kesesuaian hukum) pada putusan tersebut dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 27 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 72 ayat (2) tentang kebolehan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan atau salah sangka selama masa perkawinan.
2. Analisis maqoshid syariah terhadap putusan hakim nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang adalah
  - a. Pada tingkatan *dharuriyat*, menurut maqoshid syariah dalam putusan tersebut dapat melindungi beberapa aspek, yaitu:

- a) Aspek perlindungan agama (*hifz al-din*), putusan hakim nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr menghidupkan ajaran agama yang bersumber dari hadis Nabi SAW tentang kebolehan pembatalan perkawinan bila terjadi cacat ataupun menipu karena telah menutup-nutupi keadaan dirinya.
- b) Aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), putusan hakim nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr menghargai jiwa atau hati nurani agar tidak terus-menerus terluka karena telah ditipu oleh istrinya.
- c) Aspek perlindungan akal (*hifz al-'aql*), putusan hakim nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr melindungi akal atau pikiran orang yang telah ditipu agar tidak terganggu yang dapat berpengaruh juga terhadap emosional seseorang.
- d) Aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasb*), putusan hakim nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr melindungi nasab dari seorang suami karena telah terbukti bahwa janin yang ada dalam kandungan istri bukanlah anak dari suami sahnyanya melainkan anak dari lelaki lain.
- e) Aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), putusan hakim nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr melindungi harta seseorang yang telah ditipu karena menafkahi orang yang telah menipu merupakan suatu hal yang sia-sia.

- b. Pada tingkatan *hajiyyat*, menurut maqoshid syariah dalam putusan nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr mengandung suatu kebutuhan (*haji*) dalam bentuk kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
- c. Pada tingkatan *tahsiniyat*, menurut Maqoshid syariah dalam putusan nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr melahirkan atau menunjukkan adanya suatu cara penguangan keputusan hukum yang memiliki standar Legal Drafting untuk kepastian hukum.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan apa yang telah disimpulkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Suatu perkawinan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan atau karena sebab lainnya. Penipuan dan salah sangka merupakan salah satu hal yang dapat membatalkan perkawina. Jika dalam suatu perkawinan terdapat penipuan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Perbuatan penipuan tersebut juga dapat dilaporkan dan akan mendapatkan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378.
2. Sebaiknya, pasangan yang hendak menikah terlebih dahulu meneliti dan mengecek keadaan sesungguhnya atau identitas sesungguhnya dari orang yang akan dinikahinya. Pengecekan identitas ini dapat dilakukan terlebih dahulu kepada keluarga dekat hingga pejabat yang berwenang seperti

Kantor Urusan Agama. Dan juga pasangan hendak menikah diharapkan lebih teliti dan terbuka dalam menjalani suatu hubungan serta mengutamakan kejujuran, terutama terkait dengan status pribadi dan perasaan masing-masing. Tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan fakta penting tentang dirinya yang dapat mempengaruhi perkawinannya dan akan bisa merugikan pihak lainnya kelak.

3. Bagi yang belum menikah hendaknya menjaga diri dari pergaulan bebas, terutama bagi perempuan karena itu akan sangat merugikan dirinya sendiri dan pihak lain. Salah satunya yaitu anak yang jika lahir diluar perkawinan karena akan sangat berpengaruh pada nasabnya.